



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 317/Kpts/OT.050/H.5.I/02/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa sesuai huruf a di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan?HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Bogor TA. 2025 Nomor : 018.09.2.237259/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner sebagaimana tercantuk dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
- : Uraian tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner sebagai Berikut :
 - a. Menginformasikan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner jika menemukan indikasi adanya tindakan pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;
 - b. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait adanya benturan kepentingan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah adanya informasi;
 - c. Menyiapkan usulan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian apabila hasil klarifikasi benar;
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2025



Lampiran
Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian
Standar Instrumen Veteriner
Nomor : 317/Kpts/OT.050/H.5.I/02/2025
Tanggal : 25 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

No	Nama / NIP	Jabatan
1.	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc. IPU ASEAN Eng 196601061993031001	Penanggung Jawab
2.	Rudi Aksono, SP 196702141986031001	Ketua
3.	Mimin Mindawati, SE 197205301992032001	Sekretaris
4.	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si 197801012002122002	Anggota
5.	Aulia, S.TP, MM 197608182002122001	Anggota
6.	Budi Laksono, SE 197609172007101001	Anggota
7.	Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom 197306281998031001	Anggota
8.	drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si 199401182022032001	Anggota
9.	Siti Kuraesin, S.IIP 197412192001122002	Anggota
10.	Arthauly Siregar, SE 197504231999032002	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

